



DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PDIN

Temukan Fakta Lain, Forpi Apresiasi Integritas Pejabat

YOGYA (KR) - Dugaan persekongkolan atas pemenang tender pembangunan gedung Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) di Kota Yogya masih bergulir. Namun demikian Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) justru menemukan fakta lain. Pejabat Pemkot Yogya yang mampu menjaga integritas dengan baik layak diapresiasi.

Anggota Forpi Kota Yogya Baharuddin, mengaku begitu mendapatkan informasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VII Yogyakarta yang melakukan pemeriksaan atas dugaan persekongkolan dalam tender pembangunan gedung PDIN, pihaknya lantas turut melakukan pengumpulan data dan informasi. "Sesuai ketugasan Forpi dalam mengawal pakta integritas di Kota Yogya maka kami juga berupaya menggali fakta yang terjadi," tandasnya, Senin (26/12).

Gedung PDIN dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perindustrian sebesar Rp 41,8 miliar. Dalam proses tender sempat mengalami gagal selang. Kemudian dilang-

ulang dan dimenangkan oleh PT Tigamas Mitra Selaras senilai Rp 34,5 miliar. Baharuddin menambahkan, berdasarkan informasi dari berbagai pihak yang berhasil digali, ia membenarkan memang ada intervensi dari mantan Walikota Yogya yang kini tengah tersangkut hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus lain.

Namun demikian, intervensi dari kepala daerah pada waktu itu justru tidak diindahkan. Hal ini terbukti karena pemenang tender bukan berasal dari atensi eks walikota melainkan dari pihak lain. "Artinya diduga ada 'pembangkangan' yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Yogya terhadap eks walikota. Forpi Kota Yogya

mengapresiasi sejumlah pejabat di lingkungan Balai Kota Yogya yang tetap mempertahankan integritasnya. Hal ini tentunya tidak mudah," akunya.

Dirinya mengakui, bukan perkara mudah ketika intervensi dari kepala daerah tidak diindahkan. Berbagai risiko atau konsekuensi bisa diterima oleh pejabat. Kendati demikian, apabila ada intervensi dari kepala daerah terhadap pengadaan barang dan jasa, maka pada akhirnya akan terjadi konflik kepentingan. "Ini yang harus dihindari, dan pejabat yang mampu menjaga integritasnya, sekali lagi patut diapresiasi. Tetapi bagaimana dugaan persekongkolan itu, kita semua harus menunggu hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan KP-

PU," paparnya. Agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, Forpi Kota Yogya memberikan tiga rekomendasi yang dilayangkan ke kepala daerah saat ini. Rekomendasi tersebut ialah memperbaiki tata kelola terhadap pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem pengawasan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa melalui keterbukaan informasi, dan memegang teguh integritas moral yang tinggi.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Gedung PDIN Tri Karyadi Riyanto Raharjo, mengaku turut diperiksa sebagai saksi oleh KPPU pada medio tahun ini. Akan tetapi dirinya mulai bertugas untuk mengawasi pelaksana proyek setelah pemenang tender diputuskan. Sehingga sebelum tender dimenangkan, dirinya sama sekali tidak mengenal pihak ketiga tersebut.

"Ketika pihak ketiga sudah diputuskan, baru di-



KR-Ardh/Wahdan

Gedung PDIN yang siap diserahkan ke Pemkot Yogya untuk dikelola.

sampaikan ke kita. Setelah itu kita buat kontraknya dan kita awasi betul proses pekerjaannya sesuai aturan," tandasnya.

Gedung PDIN tersebut rencananya akan diserahkan dari pihak ketiga pada 28 Desember 2022. Selanjutnya masih ada waktu pemeliharaan selama enam bulan ke depan. Gedung bertantai empat itu menempati lahan eks Terminal Terban. Terdapat sejumlah fasilitas yang disematkan seperti ruang pameran, plaza, ruang

pertemuan, perpustakaan, co working space, kantor mitra, ruang audio visual, ruang rapat dan lainnya. Keberadaan PDIN diharapkan mampu memperkuat predikat Yogya sebagai kota industri kreatif. (Dhi)d

| | Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005